

Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai Timber Indonesia)

**Ratri Anisa Oktariyanti¹
M. Syaprin Zahidi²**

Abstrak:

Salah satu dari penyebab perubahan iklim adalah deforestasi yang menyebabkan peningkatan emisi global dan tidak lepas dari kontribusi negara-negara di dunia baik dari proses produksi maupun konsumsi komoditas sumber daya. Berbagai upaya terus menerus dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin memprihatinkan dengan adanya kenaikan suhu global. Uni Eropa adalah salah satu dari aktor aktif yang telah mencanangkan berbagai kebijakan mengenai lingkungan, salah satunya yang diuji coba untuk diberlakukan sejak 29 Juni 2023 adalah EUDR atau European Union Deforestation Regulation. Sejak sebelum dipublikasikan, Indonesia telah berusaha menolak dan mendorong perubahan dalam persyaratan uji legalitas untuk sejumlah komoditas terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data yang bersumber pada artikel jurnal, buku, berita, dan regulasi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Selain itu, wawancara dengan pihak terkait serta paparan yang diberikan oleh kepala divisi juga digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa belum diratifikasinya EUDR oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya pertentangan akibat kerugian yang akan dialami Indonesia, PT. Kutai Timber Indonesia tetap mempersiapkan sejumlah pembagian tugas yang relevan atas departemen kerja dalam mempersiapkan produk PT. KTI agar sesuai dengan persyaratan uji tuntas EUDR.

Kata Kunci: *Deforestasi, EUDR, Indonesia, Perubahan Iklim, Uni Eropa*

¹Ratri Anisa Oktariyanti

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

e-mail : ratrianisaoktariyanti@webmail.umm.ac.id

²M. Syaprin Zahidi,

Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

e-mail : syaprin123@umm.ac.id

Pendahuluan

Perubahan iklim telah lama menjadi bahasan banyak negara di dunia, perubahan iklim sendiri meliputi kenaikan suhu, gelombang panas, kekeringan; peningkatan risiko hujan, badai, dan banjir; dan persentase karbon dioksida di atmosfer yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menjaga keseimbangan alam dan kegiatan manusia yang menyumbang produksi emisi yang lebih besar (Agovino et al., 2019). Dengan tujuan utama mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca dan menjaga peningkatan suhu rata-rata di bawah 2° Celsius dari era pra industri, serta penyumbang emisi terbesar dan signifikan adalah kegiatan rumah tangga, kesadaran dan upaya masyarakat dalam mengurangi dampak perubahan iklim tidak cukup diperhatikan dalam lingkup penelitian maupun politik (Jakucionyte-Skodiene & Liobikiene, 2020). Peningkatan suhu telah memberikan dampak yang terlihat pada kehidupan manusia dan ekosistem, antara lain peningkatan intensitas kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan punahnya flora dan fauna, yang mana hal-hal tersebut mengganggu ekosistem yang sempurna, kehidupan manusia yang meliputi kelangkaan pangan, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan migrasi (IPCC, 2018). Dengan upaya pembatasan peningkatan suhu yang disepakati oleh sejumlah peneliti dan pemerintah negara, yaitu membatasi kenaikan suhu global sejumlah tidak lebih dari 1,5°C, diharapkan dapat menghindari dampak terburuk perubahan iklim sembari mempertahankan iklim di mana kehidupan masih dapat bertahan dalam kondisi maksimal (Nuraini & Zahidi, 2023).

Emisi yang mendominasi total emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim adalah karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, produksi dalam industri, dan perubahan penggunaan lahan; diikuti dengan metana yang berasal dari binatang ternak,

budidaya padi, pembakaran biomassa, sampah organik, dan produksi bahan bakar fosil; dan nitrous oksida bersumber dari pupuk nitrogen yang disebarkan di atas tanah. Persentase dari emisi gas rumah kaca terdiri atas karbon dioksida sebesar 74,4%, metana sebesar 17,3%, nitrous oksida sebesar 6,2%, dan gas lainnya sebesar 2,1% (Ritchie et al., 2020). Pada 2022, tercatat emisi gas rumah kaca mencapai 58 miliar metrik ton (Kharas et al., 2022) dengan Uni Eropa sebagai salah satu penyumbang terbesar di bawah Cina dan Amerika Serikat, menyentuh angka 941 juta metrik ton pada perempat pertama tahun 2023 (European Union, 2023).

Penghabisan atau penipisan hutan oleh manusia, biasa disebut deforestasi merupakan penyumbang terbesar kedua emisi gas rumah kaca setelah pembakaran bahan bakar fosil serta menjadi salah satu penyebab perubahan iklim bersamaan dengan punahnya flora dan fauna (Bager et al., 2021). Alih fungsi lahan menjadi ladang persawahan dan lahan untuk penggembalaan hewan ternak merupakan tujuan yang umum sebagai latar belakang dilakukannya deforestasi utamanya melalui penggundulan pohon secara keseluruhan, meskipun demikian, deforestasi juga dapat disebabkan oleh kebakaran yang bersumber dari gesekan antar pohon maupun penebangan sebagian juga diklasifikasikan sebagai deforestasi. Menurut *Global Forest Resources Assessment* tahun 2020, hutan menutupi 30,8% bagian tanah di dunia dengan luas area 4,06 miliar hektar secara tidak merata di seluruh dunia. Sepuluh negara dengan luas hutan terbesar antara lain adalah Rusia 815 juta hektar, Brazil 497 juta hektar, Kanada 347 juta hektar, Amerika Serikat 310 juta hektar, Cina 220 juta hektar, Australia 134 juta hektar, Republik Demokratik Kongo 126 juta hektar, Indonesia 92 juta hektar, Peru dan India 72 juta hektar, dan sebesar 1.375 juta hektar lainnya tersebar di negara-negara lain di dunia (FAO & UNEP, 2020, p. 10). Sejak tahun 1990 hingga 2020, diperkirakan 420 juta hektar hutan telah habis akibat deforestasi,

yang mana meskipun demikian tingkat deforestasi telah menurun secara signifikan sejak tahun 1990-2000 dari sebesar 16 juta hektar per tahun menjadi 10 juta hektar per tahun pada 2015-2020 (FAO & UNEP, 2020, pp. 12–14). Uni Eropa sebagai *single market* terbesar dunia, menyumbang 10% deforestasi global yang bersumber dari konsumsi dan rantai pasok barang (Trent, 2023), oleh karena itu Komisi Uni Eropa melakukan pengajuan proposal *European Union Deforestation-free Regulations* atau EUDR.

European Union Deforestation-free Regulations atau disingkat EUDR sendiri merupakan kebijakan perpanjangan dari sejumlah kebijakan pendahulunya yang menggagas kepedulian Uni Eropa yang didorong oleh masyarakat negara anggotanya yang mulai mendesak untuk pengambilan tindakan atas emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat utamanya akibat konsumsi yang tinggi oleh Uni Eropa diikuti dengan tidak efektifnya kebijakan dan upaya yang telah diberlakukan di ranah global tidak terlalu berdampak utamanya dalam menghentikan deforestasi, perubahan struktural tutupan hutan, dan kelangkaan flora dan fauna (Regulation (EU) 2023/1115 (11), 2023). Regulasi yang bertujuan meningkatkan kontribusi Uni Eropa untuk mengurangi deforestasi, perubahan struktural tutupan hutan, sambil mendorong kesadaran atas hak asasi manusia dan kelompok pribumi, regulasi ini akan memastikan komoditas yang akan beredar di pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (Kapoor & Klindt, 2023; Regulation (EU) 2023/1115 (48), 2023). Salah satu komoditas yang termasuk ke dalam regulasi ini adalah kayu beserta produk turunannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, alasan peneliti memilih PT. Kutai Timber Indonesia sebagai tempat PKL/Magang dikarenakan PT. Kutai Timber Indonesia merupakan perusahaan pemasaran dan produksi produk olahan kayu yang secara aktif melakukan ekspor dengan pasar utama ke Jepang, Eropa, dan belahan Asia lainnya termasuk pemasaran domestik.

Karena PT. Kutai Timber Indonesia mengekspor secara aktif ke negara-negara Eropa, kebijakan EUDR yang digagas oleh Komisi Eropa kelak akan memengaruhi akses pemasaran produk PT. Kutai Timber Indonesia di Eropa mengingat kebijakan ini seperti yang telah disebutkan, kebijakan EUDR meregulasi mengenai komoditas-komoditas yang harus bebas deforestasi untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa melalui sejumlah tahapan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh individu maupun perusahaan yang ingin memasarkan produknya ke negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari aplikasi kebijakan EUDR di Indonesia terhadap akses ekspor *plywood* PT. KTI ke Eropa.

Kerangka Teori

Konsep Perdagangan Internasional

Dalam kepentingan untuk mencapai tujuan utama yang berbasis keuntungan di era industrialisasi yang juga didukung dengan globalisasi di mana dunia semakin tidak memiliki batasan dalam akses segala bidangnya, perdagangan internasional semakin meningkat secara intensitasnya bersamaan dengan regulasi serta kebijakan yang membawahi segala proses perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor impor antara negara-negara di dunia. Dengan tujuan pemenuhan kebutuhan komoditas negara, keterbukaan akses pasar internasional semakin ditingkatkan untuk mewujudkan pasar bebas antar negara. Secara historis, perdagangan internasional sama sekali bukan sesuatu yang baru dilakukan. Perdagangan internasional yang dimaknai sebagai perdagangan yang melibatkan negara tercatat sekitar masa pertengahan Eropa dan mulai diangkat sebagai

penelitian yang meliputi insting dan fungsi negara oleh pemikir politik dan filsuf masa itu (Robinson et al., 2023).

Merkantilisme dalam teori ekonomi internasional oleh Robert Gilpin, menekankan pemahaman yang bersifat memaksa dalam fundamental ekonomi negara-negara pada abad ke 15 hingga abad ke 18. Pembangunan negara menurut merkantilisme dipengaruhi kuat oleh kekayaan dan kekuasaan yang didukung oleh kekuatan militer dan kapabilitas ekonomi untuk dapat mencegah invasi dari negara lain. Hal yang menjadi poin utama dalam merkantilisme adalah negara harus lebih meningkatkan angka ekspor dibandingkan impor supaya menjadi negara yang kaya yang juga dilihat dari akumulasi kepemilikan emas dan perak. Dalam merkantilisme, seluruh kegiatan ekonomi berpusat serta ditentukan oleh negara karena adanya hal yang tidak terorganisasi dalam proses ekonomi akan mengganggu struktur ekonomi suatu negara. Secara keunggulan, merkantilisme berkecenderungan memberikan rasa aman melalui dominasi negara sebagai aktor utama yang menjaga stabilitas ekonominya. Namun, merkantilisme menilai hubungan antar negara sebagai gim zero-sum, di mana apabila satu negara mendapatkan keuntungan, maka negara lainnya dapat dipastikan tidak mendapat apa-apa serta menimbulkan konflik antar dua negara (Widodo, 2017, pp. 2–7).

Liberalisme yang disampaikan oleh Adam Smith menganggap bahwa merkantilisme, sistem struktur ekonomi yang dipusatkan dan berada di bawah campur tangan negara sama sekali tidak dapat dipercaya, melainkan negara harus dapat menyediakan sarana kepada masyarakatnya. Liberalisme sendiri muncul akibat adanya pertentangan atas dominasi merkantilisme pada pemerintahan di abad ke 18 di Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat oleh sejumlah tokoh antara lain John Maynard Keynes, Milton Friedman, Friedrich Hayer, David Ricardo, dan Adam Smith. Dalam bukunya, Adam Smith

menyebutkan asumsi bahwa ekonomi internasional harus bersifat harmonis alih-alih kompetitif seperti yang diterapkan oleh merkantilisme. Ekonomi yang bersifat harmonis sendiri dapat diwujudkan melalui komitmen teori ekonomi liberal yang mewujudkan perdagangan bebas untuk menolak adanya sejumlah larangan dan tarif yang mencegah perluasan skala pasar; pasar akan meluas dengan sendirinya setelah adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa diperlukan adanya intervensi; persaingan pasar di bawah keharmonisan pasar akan membawa ke pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar (Widodo, 2017, pp. 8–11).

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data dengan pengkajian literatur terkait melalui jurnal, buku, artikel ilmiah, laporan, serta berita dari situs resmi dan valid untuk membantu penelitian. Aplikasi Harzing's Publish or Perish digunakan sebagai sarana dalam pengumpulan data melalui pencarian kata kunci terkait. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait serta paparan yang diberikan oleh kepala divisi. Penguraian fenomena diuraikan menggunakan metode deskriptif yang menguraikan fenomena secara akurat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi serta sesuai dengan data yang tercantum. Hasil dari pengumpulan data kemudian dilakukan analisis yang menghubungkan konsep dengan keadaan sebenarnya yang sedang terjadi untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Uni Eropa

Uni Eropa adalah organisasi internasional yang merupakan hasil dari unifikasi negara-negara Eropa setelah Treaty of Maastricht resmi berlaku pada 1 November 1993 setelah ditandatangani pada 7 Februari 1992 (Gabel, 2023). Perjanjian yang juga disebut sebagai Perjanjian Uni Eropa ini menandai berdirinya Uni Eropa secara resmi melalui pengadaan kooperasi lanjutan yang diwujudkan melalui kependudukan Eropa, Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum, serta keadilan dan hubungan dalam negeri. Ditandatangani oleh 12 perwakilan negara, antara lain Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Luksemburg, Prancis, Portugal, Spanyol, dan Yunani di Maastricht, Belanda, perjanjian ini mengawali berlakunya satu mata uang di Uni Eropa, yaitu Euro (€) dengan didirikannya European Central Bank (ECB) dan European System of Central Banks dengan tujuan untuk mempermudah menjaga stabilitas harga di dalam lingkup pasar Uni Eropa (European Central Bank, 2018).

Integrasi Eropa merupakan keinginan dari sejumlah negara-negara Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II dengan berbasis tujuan meningkatkan hubungan ekonomi, sosial, dan politik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan secara militer yang tangguh. European Coal and Steel Community (ECSC) adalah salah satu organisasi pendahulu integrasi Eropa yang berdiri pada tahun 1952 sebagai hasil penandatanganan Treaty of Paris oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman Barat, Luksemburg, dan Prancis pada tahun 1951 yang didorong oleh Jean Monnet, negarawan Prancis dengan strateginya dalam mewujudkan integrasi Eropa dengan 'pendekatan domino'. ECSC membentuk wilayah perdagangan bebas untuk batu bara dan baja, diikuti pembentukan institusi

supranasional seperti Otoritas Tinggi, Dewan Menteri, Majelis Umum, dan Pengadilan yang mana hal ini menjadi basis pembentukan Uni Eropa (Warleigh-lack, 2008). Dua organisasi lain yang pendiriannya juga diinisiasi oleh 6 negara anggota ECSC adalah European Atomic Energy Community (Euratom) sebagai organisasi yang memfasilitasi kooperasi pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan energi nuklir dan European Economic Community (EEC) yang membentuk pasar bebas yang menghilangkan hambatan-hambatan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, menghilangkan sebagian besar larangan dalam kebijakan publik atau kesepakatan pribadi yang menghalangi kompetisi pasar, menghilangkan kebijakan pertanian bersama (Common Agricultural Policy), dan kebijakan perdagangan eksternal bersama (Common External Trade Policy) sebagai hasil dari Treaties of Rome pada 25 Maret 1957 (Gabel, 2023). Treaty of Lisbon pada 13 Desember 2007 yang mengamendemen Treaty of Lisbon dan Treaty on the Functioning of the European Union dengan memperbaharui regulasi Uni Eropa, memusatkan kebijakan luar negeri dan kepemimpinan, mempersiapkan prosedur resmi untuk negara yang ingin keluar dari keanggotaan Uni Eropa, dan penyederhanaan sistem pemberlakuan kebijakan baru.

Keanggotaan Uni Eropa

Secara keanggotaan Uni Eropa yang semula beranggotakan 6 negara anggota di bawah organisasi pendahulunya, EEC, lambat laun semakin memperluas keanggotaannya. Antara lain, Sebelum *Maastricht Treaty*:

- a. Denmark, Inggris, dan Irlandia bergabung menjadi anggota EEC pada 1 Januari 1973
- b. Yunani bergabung menjadi anggota EEC pada 1 Januari 1981

- c. Spanyol dan Portugal bergabung menjadi anggota EEC pada 1 Januari 1986

Pasca Maastricht Treaty:

- a. Austria, Finlandia, dan Swedia bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 1995
- b. Estonia, Hongaria, Malta, Latvia, Lituania, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slowakia, dan Slovenia bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Mei 2004
- c. Rumania dan Bulgaria bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 2007

Pasca Treaty of Lisbon:

- a. Kroasia bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Juli 2013
- b. Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa secara resmi pada 31 Januari 2020 (pasca referendum Brexit 23 Juni 2016) (European Union, n.d.-b)

Untuk bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa, sejumlah kondisi yang harus dipenuhi antara lain mampu memenuhi standar dan peraturan Uni Eropa, negara yang mengajukan keanggotaan mendapat persetujuan dari institusi Uni Eropa dan negara-negara anggota, dan pengajuan keanggotaan disetujui oleh penduduk melalui persetujuan parlemen nasional maupun melalui referendum. Kriteria yang harus dipenuhi oleh negara untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa adalah memiliki institusi yang stabil serta menjamin demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan pengertian serta perlindungan minoritas; memiliki pasar ekonomi yang berjalan dan berkemampuan untuk bertahan dalam kompetisi serta kekuatan dalam pasar Uni Eropa; dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kewajiban keanggotaan secara efektif, termasuk kepatuhan pada tujuan politik, ekonomi, dan moneter. Proses yang harus dijalani sepanjang pendaftaran keanggotaan Uni Eropa adalah setelah negara mengajukan pendaftaran ke

Dewan Eropa, Komisi Eropa akan melakukan asesmen pemenuhan kriteria keanggotaan berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas atau kriteria Dewan Eropa Kopenhagen 1993. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh Komisi Eropa, Dewan Eropa memutuskan mandat negosiasi. Sejumlah delapan negara telah menjadi kandidat anggota Uni Eropa pada 2023, antara lain Albania, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Moldova, Montenegro, Serbia, Türkiye, dan Ukraina. Negara kandidat adalah negara yang telah menjalani proses integrasi hukum Uni Eropa ke dalam hukum nasionalnya. Karena jumlah peraturan dan regulasi Uni Eropa yang cukup banyak, adaptasi hukum dilakukan sepanjang masa negosiasi dan selama masa tersebut bantuan finansial, administratif, dan teknis diberikan oleh Uni Eropa (European Union, n.d.-c).

Sementara pengunduran diri dari keanggotaan Uni Eropa diregulasi dalam Pasal 50 Treaty on European Union dengan melalui proses pemberitahuan oleh negara anggota kepada Dewan Eropa mengenai tujuan pengunduran diri dan Dewan Eropa akan mengeluarkan pedoman sebagai bukti persetujuan atas pengunduran diri negara anggota. Pedoman tersebut dikeluarkan berdasarkan persetujuan Dewan Uni Eropa sebagai mayoritas yang berwenang dengan sepengetahuan Parlemen Eropa. Dengan pengunduran diri yang telah diajukan, perjanjian dalam Uni Eropa tidak lagi berlaku sejak berlakunya kesepakatan atau 2 tahun setelah kesepakatan pengunduran diri dikeluarkan. Dengan catatan, negara yang telah mengundurkan diri dapat kembali mengajukan keanggotaan kembali dan mengulang proses negosiasi (European Union, n.d.-d).

Kelembagaan Uni Eropa dan Proses Pengambilan Keputusan

Struktur kelembagaan utama Uni Eropa terdiri atas Dewan Eropa (*European Council*), Komisi Eropa (*European Commission*), Dewan Uni Eropa atau Dewan Menteri (*Council of the European Union*), Parlemen Eropa

(*European Parliament*), dan Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*). **Dewan Eropa** merupakan lembaga tertinggi Uni Eropa dengan peran menentukan arah dan prioritas politik Uni Eropa yang keanggotaannya terdiri atas kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota, Presiden Dewan Eropa, dan Presiden Komisi Eropa. Presiden Dewan Eropa bertugas memimpin koordinasi pengadaan pertemuan rutin setidaknya dua kali pertemuan setiap enam bulan, sebagai representatif Uni Eropa di dunia internasional bersama dengan representatif untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan untuk menyampaikan kepentingan Uni Eropa mengenai urusan luar negeri dan masalah keamanan. Presiden Dewan Eropa memiliki masa jabatan 2,5 tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk satu masa jabatan (European Commission, 2012, pp. 12–13).

Komisi Eropa merupakan lembaga Uni Eropa yang mengajukan Rancangan Undang-undang, perjanjian kebijakan dan mempromosikan Uni Eropa. Keanggotaan Komisi Eropa terdiri atas individu yang memiliki jabatan politik yang ditunjuk oleh negara anggota dan parlemen sebagai perwakilan untuk merepresentasikan individu yang mewujudkan kepentingan Uni Eropa secara utuh tanpa mempertimbangkan pemerintah negara. Komisi Eropa bertugas untuk mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, mengatur dan mengimplementasikan kebijakan dan anggaran Uni Eropa, menegakkan hukum Uni Eropa bersama dengan Mahkamah Eropa, dan sebagai representasi Uni Eropa di seluruh dunia. Komisi Eropa memiliki departemen kerja yang berbeda-beda, Presiden Komisi berhak untuk mempertimbangkan tanggung jawab individu yang telah disetujui di departemen kerja tertentu (European Commission, 2012, pp. 19–22).

Dewan Uni Eropa (Dewan Menteri) merupakan lembaga Uni Eropa yang memutuskan kebijakan dan mengadopsi Undang-undang. Keanggotaan

Dewan Uni Eropa terdiri atas Menteri-menteri dari masing-masing negara anggota yang disesuaikan dengan pembahasan yang akan terjadi dalam pertemuan dewan dan presidensi Dewan Uni Eropa bergilir ke setiap negara anggota setiap enam bulan. Tugas utama dari Dewan Uni Eropa antara lain adalah menyetujui Rancangan Undang-undang bersama Parlemen Eropa, melakukan koordinasi mengenai kebijakan negara anggota di bidang tertentu, mengembangkan kebijakan asing dan keamanan berdasarkan pedoman dari Dewan Eropa, menyetujui perjanjian internasional antara Uni Eropa dengan satu atau beberapa negara atau organisasi internasional, dan menyetujui anggaran Uni Eropa bersama dengan Parlemen Eropa (European Commission, 2012, pp. 14–15).


Parlemen Eropa merupakan lembaga Uni Eropa yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat yang telah berusia 18 tahun (16 tahun di Austria) setiap lima tahun sekali. Secara keanggotaan, jumlah anggota parlemen yang menjabat dari setiap negara mempertimbangkan keseluruhan jumlah penduduk masing-masing negara anggota. Parlemen Eropa memiliki tugas utama menyetujui Rancangan Undang-undang bersama Dewan Uni Eropa, mengawasi lembaga-lembaga Uni Eropa terutama Komisi Eropa, dan menyetujui anggaran Uni Eropa bersama Dewan Uni Eropa (European Commission, 2012, pp. 9–11).

Mahkamah Eropa merupakan lembaga Uni Eropa yang terdiri atas tiga bagian, antara lain Pengadilan Tinggi (*Court of Justice*), Pengadilan Umum (*General Court*), dan Pengadilan Aparatur Sipil Negara (*Civil Service Tribunal*). Pengadilan Tinggi memiliki 27 hakim dari setiap negara anggota guna merepresentasikan hukum dari setiap negara, dan dibantu oleh 8 advokat jenderal yang merupakan mantan anggota pengadilan tertinggi nasional atau pengacara yang kompeten, dipilih untuk jabatan enam tahun. Hakim anggota memilih seorang Presiden yang akan menjabat selama 3

tahun. Pengadilan Umum juga terdiri atas 27 hakim dari setiap negara anggota yang menjabat selama enam tahun serta Presiden yang menjabat selama 3 tahun(European Commission, 2012, pp. 24–25).

Dalam proses pengambilan keputusan, Rancangan Undang-undang di Uni Eropa yang diajukan oleh Komisi Eropa harus melalui persetujuan Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa bersama dengan badan penasihat lainnya. Skema proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut,

Bagan 1. Skema Proses Pengambilan Keputusan Uni Eropa



European Union Deforestation-Free Regulation

Uni Eropa secara konsisten mengeluarkan kebijakan lingkungan berdasarkan *Treaty on the Functioning of the European Union* Pasal 192 ayat 3 serta menyediakan kerangka kerja dalam lingkup lingkungan dan iklim sejak 1973 (Decision (EU) 2022/591 (1), 2022). Delapan program atas lingkup lingkungan telah berjalan dengan program terbaru, *The 8th Environment Action Programme* atau EAP ke 8 yang mulai diberlakukan pada 2 Mei 2022 dan berakhir pada 2030 dalam Keputusan No. 591/2022/EU yang melanjutkan tujuan dari program EAP ke 7 yang berpusat pada objektif utama Uni Eropa tahun 2050. EAP ke 8 disusun berdasarkan tujuan untuk mencapai objektif seputar lingkungan dan iklim yang mengacu pada Agenda PBB 2030 (*UN 2030 Agenda*) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta linier dengan *Paris Agreement*, Konvensi Rio, dan sejumlah kesepakatan internasional yang relevan (Decision (EU) 2022/591 (3), 2022).

Objektif utama yang menjadi prioritas dalam EAP ke 8 ini antara lain adalah mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca tahun 2030 dan iklim netral pada 2050; meningkatkan kapasitas adaptif, menguatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan atas perubahan iklim; memajukan model pertumbuhan regeneratif, memisahkan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya dan perusakan lingkungan, serta mempercepat transisi menuju ekonomi sirkuler; mewujudkan ambisi nol polusi (zero-pollution), termasuk pada udara, air, dan tanah serta melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Eropa; melindungi, menjaga, dan

mengembalikan keanekaragaman hayati serta meningkatkan modal alam; dan mengurangi tekanan lingkungan dan iklim yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi (terutama dalam lingkup energi, industri, bangunan dan infrastruktur, mobilitas, pariwisata, perdagangan internasional, dan sistem pangan) (European Union, n.d.-a).

Selain mengacu pada Agenda PBB 2030 (UN 2030 Agenda) dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta linier dengan Paris Agreement, Konvensi Rio, dan sejumlah kesepakatan internasional yang relevan, EAP ke 8 harus mendukung European Green Deal dalam objektifnya. European Green Deal sendiri merupakan acuan menuju ekonomi Uni Eropa yang berkelanjutan dengan mengubah tantangan iklim dan lingkungan menjadi kesempatan dalam segala aspek kebijakan dan menciptakan transisi yang adil dan inklusif (WECOOP, n.d.).

Sejumlah dokumen dipublikasikan oleh Uni Eropa dengan tujuan yang linier dan mendorong perluasan tindak lanjut atas 2019 Commission Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forest yang dikonfirmasi oleh terbitnya European Green Deal, EU Biodiversity Strategy for 2030, dan Farm to Fork Strategy untuk dilakukan pengajuan Regulasi Bebas Deforestasi atau European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Dikutip dari 2019 Commission Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forest, Uni Eropa ingin memprioritaskan hal-hal sebagai berikut,

- a. Mengurangi jejak konsumsi Uni Eropa di daratan dan mendorong konsumsi produk yang bersumber dari rantai pasokan bebas deforestasi
- b. Bekerja sama dengan negara produsen untuk mengurangi tekanan atas hutan dan mengembangkan kooperasi yang bebas deforestasi

- c. Memperkuat kooperasi internasional untuk menghambat deforestasi, pengurangan tutupan hutan, dan meningkatkan pemulihan hutan
- d. Mendukung ketersediaan dan kualitas informasi mengenai hutan dan rantai pasokan komoditas, kemudahan akses informasi, dan mendukung penelitian serta inovasi (European Commission, 2019).

Dari prioritas tersebut yang didukung dengan dokumen-dokumen tersebut di atas yang linier, EUDR merupakan salah satu kebijakan perpanjangan yang diperkirakan menjadi solusi yang lebih efektif dari kebijakan dan upaya yang telah ada untuk konservasi, pemulihan, dan manajemen keberlanjutan hutan untuk menghambat deforestasi, pengurangan tutupan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati berdasarkan kekhawatiran yang disampaikan oleh negara-negara anggota Uni Eropa (Regulation (EU) 2023/1115 (11), 2023).

Sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya EUDR antara lain adalah menghindari pembelian, penggunaan, dan konsumsi produk kedelai, minyak kelapa sawit, kopi, biji kakao, kayu, karet, binatang ternak, dan produk turunannya (kulit, daging, mebel, coklat, ban, dan sebagainya) untuk mencegah kontribusi atas deforestasi dan pengurangan tutupan hutan di Uni Eropa dan dunia; mengurangi emisi karbon akibat konsumsi dan produksi oleh Uni Eropa atas komoditas terkait sekurang-kurangnya 32 juta metrik ton per tahun; dan mengatasi deforestasi yang disebabkan oleh perluasan lahan pertanian yang digunakan untuk memproduksi komoditas terkait dan pengurangan tutupan hutan (European Commission, n.d.).

Dalam implementasinya EUDR meregulasi tujuh komoditas termasuk turunannya antara lain, minyak kelapa sawit, kopi, biji kakao, kayu, karet, binatang ternak, dan produk turunannya (kulit, daging, mebel, coklat, ban, dan

sebagainya). Pasca dipublikasikan pada 9 Juni 2023 di laman Jurnal Resmi Uni Eropa, EUDR mulai diterapkan secara bertahap dengan masa adaptasi selama 18 bulan dan masa adaptasi 24 bulan untuk usaha kecil dan mikro setelah tanggal 29 Juni 2023. Masa adaptasi digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalani persiapan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Uni Eropa. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah

- a. Produk harus bebas deforestasi—tidak bersumber dari lahan bekas deforestasi—setelah 31 Desember 2020
- b. Produk diproduksi sesuai dengan hukum di negara asal produksi
- c. Produk telah terbukti kelayakannya melalui uji tuntas (Regulation (EU) 2023/1115 (3), 2023)

Uji tuntas meliputi pengumpulan data, informasi, dan dokumen yang membuktikan bahwa produk memenuhi persyaratan (keresmian panen produk dan geolokasi lahan produksi), penilaian risiko berdasarkan dokumen yang ada untuk mengetahui risiko ketidakpatuhan, dan adopsi mitigasi risiko melalui pengumpulan informasi tambahan terkait, survei dan audit independen, atau mendukung supplier melalui investasi atau peningkatan kapasitas (Regulation (EU) 2023/1115 (8), 2023). Penilaian risiko akan meliputi keberadaan hutan di negara produksi; keberadaan penduduk pribumi di negara produksi; konsultasi dan kooperasi dengan tujuan baik bersama penduduk pribumi; riwayat deforestasi atau pengurangan tutupan hutan di negara produksi; permasalahan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, konflik bersenjata, atau dijatuhkan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa; kompleksitas rantai pasok yang relevan; risiko pengelakan regulasi dengan pencampuran produk yang relevan dengan produk yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di lahan yang sedang mengalami

deforestasi atau pengurangan tutupan hutan (Regulation (EU) 2023/1115 (10), 2023). Hasil dari penilaian risiko akan diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain risiko rendah, risiko standar, dan risiko tinggi.

Untuk pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh operator maupun pedagang akan dikenakan penalti yang tertera di dalam Peraturan Tahun 2023 No. 1115 Tentang Pengadaan di Pasar Uni dan Ekspor dari Uni pada Komoditas dan Produk yang Berhubungan dengan Deforestasi dan Pengurangan Tutupan Hutan dan Pencabutan Peraturan Tahun 2010 No. 995. Penalti yang akan diberikan akan meliputi,

- a. Denda proporsional atas kerusakan lingkungan dan nilai atas komoditas atau produk yang relevan. Penghitungan tingkat denda digunakan sebagai cara efektif untuk memastikan bahwa pelaku usaha akan kehilangan manfaat ekonomi yang berakibat dari pelanggaran pihak yang bertanggung jawab, yang mana besaran denda akan meningkat secara bertahap apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Dalam kasus badan hukum, jumlah maksimal denda sekurang-kurangnya berjumlah 4% dari total omzet tahunan operator atau pedagang pada tahun yang sama
- b. Penyitaan produk relevan yang bersangkutan dari operator dan/atau pedagang
- c. Penyitaan pendapatan yang didapat oleh operator dan/atau pedagang dari transaksi dengan produk relevan yang bersangkutan
- d. Pengecualian sementara dengan masa maksimal 12 bulan dari pengadaan proses dan dari akses pada pendanaan publik, termasuk prosedur tender, hibah, dan pemberian izin

- e. Pelarangan sementara untuk pengadaan produk di pasar maupun melakukan ekspor komoditas dan produk yang relevan, apabila terjadi pelanggaran serius atau pelanggaran berulang
- f. Pelarangan melakukan uji tuntas yang disederhanakan sesuai Pasal 13 apabila terjadi pelanggaran serius atau pelanggaran berulang (Regulation (EU) 2023/1115 (25), 2023)

Pasca 30 Desember 2024 setelah EUDR mulai berlaku secara penuh, terutama pada pelaku usaha non kecil dan mikro, seluruh persyaratan dan penalti akan diberlakukan tanpa terkecuali.

Dampak yang dirasakan

Sejak Maret 2023, Indonesia telah menyampaikan keberatan atas akan diberlakukannya EUDR mengingat bagaimana regulasi ini berdampak sangat besar dalam pembatasan-pembatasan masuknya komoditas kehutanan dan pertanian yang akan masuk ke dalam pasar Uni Eropa, dan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2023). Dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Juli 2023, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan harapan atas pertimbangan adaptasi pedoman yang telah digunakan saat ini seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) untuk komoditas kelapa sawit ke dalam EUDR. Menko Airlangga menyebutkan kerugian yang akan dialami sangat bernilai besar hingga senilai tujuh juta US Dolar apabila regulasi tersebut tetap dijalankan tanpa pertimbangan adaptasi sama sekali (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2023). Dari sejumlah aksi protes yang dilakukan, Gugus Tugas

Ad Hoc atau *Ad Hoc Joint Task Force on European Union Deforestation Regulation* akhirnya dibentuk antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dengan tujuan mengatasi hal-hal seputar pelaksanaan EUDR yang dialami Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi solusi dan penyelesaian terbaik mengenai implementasi EUDR pada awal Agustus 2023 setelah Indonesia dan Malaysia melakukan *Joint Mission* ke Brussel, Belgia pada 30-31 Mei 2023 dan kunjungan Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada 26-28 Juni 2023 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Hingga September, Indonesia masih mencari dukungan dari negara-negara yang juga diperkirakan akan mengalami kerugian yang besar apabila EUDR tetap diberlakukan tanpa perubahan ketentuan dalam regulasinya. Indonesia menyatakan keberatan atas EUDR dikarenakan mengingat kembali regulasi terdahulu, EUTR atau *European Union Timber Regulation* yang merupakan regulasi dengan jangkauan regulasi yang lebih sempit dari EUDR dan terbatas pada regulasi atas produk hasil kayu legal yang akan beredar di pasar Uni Eropa dan melarang pemasaran produk kayu yang dipanen secara ilegal (Regulation (EU) No 995/2010, 2010). Uni Eropa mengakui SVLK sebagai lisensi legalitas kayu yang sesuai dengan lisensi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* atau FLEGT berdasarkan acuan FLEGT-VPA setelah dilakukannya penilaian struktur, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan SVLK yang kemudian ditandatangani VPA atau kesepakatan kemitraan sukarela di antara kedua belah pihak pada 2013 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2013).

Dikarenakan ketidakpastian akan ratifikasi EUDR oleh pemerintah Indonesia melihat dari bagaimana Indonesia masih berusaha mencari sekutu untuk membuat Komisi Eropa melakukan perubahan atas EUDR, PT. Kutai Timber Indonesia sebagai perusahaan yang memproduksi bahan olahan kayu seperti plywood, particle board, dan wood working dengan tujuan ekspor

utama ke Eropa sebesar 30% hasil produksi, menjadi salah satu dari sekian banyak perusahaan yang terdampak atas regulasi ini. PT. KTI secara aktif melakukan ekspor ke Eropa dan melihat EUDR sebagai salah satu tantangan yang cukup besar. Dalam produksinya, PT. KTI telah memiliki sejumlah sertifikat yang dapat menjamin kualitas dan legalitas produknya bersamaan dengan upaya pelestarian lingkungan yang terbukti dengan dimilikinya sertifikat Q-Mark, CE Marking (Sertifikasi bahwa produk telah dinilai memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan oleh Uni Eropa), JAS (Standar kualitas dan metode produksi yang disediakan untuk makanan, minuman selain alkohol, dan produk kehutanan sebagai Standar Pertanian Jepang), COC (Chain of Custody) dengan FSC untuk plywood dan particle board, PROPER HIJAU 2021 (Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup), dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Namun, dengan belum diratifikasinya EUDR oleh pemerintah Indonesia, PT. KTI, belum mengambil tindakan untuk pemenuhan persyaratan regulasi EUDR secara keseluruhan. Secara umum, pembagian tugas kepada setiap departemen telah dilakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

- a. Departemen Marketing bertugas untuk mempersiapkan kesiapan data dan strategi yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam portal uji tuntas
- b. Departemen Informasi Teknologi bertugas untuk mempersiapkan registrasi teknis dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan EUDR
- c. Departemen Legal dan Wood bertugas sebagai operator tertinggi bersamaan dengan memastikan terpenuhinya hak pekerja, serta legalitas kayu

- d. Departemen Purchasing dan Plantation bertugas untuk melakukan komunikasi kepada *supplier* dan investor
- e. Departemen Environment dan System Management bertugas untuk melakukan perhitungan *environment product declaration* atau EPD, pemenuhan kriteria PROPER, dan laporan seputar sumber daya alam.

Kesimpulan

Dengan belum diratifikasinya kebijakan EUDR oleh Indonesia secara resmi, dikarenakan berbagai upaya-upaya penentangan yang disampaikan secara langsung ke dalam forum dan upaya mencari negara-negara sekutu yang juga merasa banyak dirugikan dalam penerapan kebijakan EUDR ini untuk berbagai komoditas hutan dan agrikultur untuk masuk ke pasar Eropa, terus berusaha mendorong Komisi Eropa untuk melakukan perubahan dalam kebijakan EUDR selama masa uji coba yang akan berakhir pada 30 Desember 2024. Di bawah ketidakpastian, PT. Kutai Timber Indonesia, sebagai salah satu dari sekian banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur produk kayu dengan pasar utama di Eropa, saat ini mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses uji tuntas yang meliputi dokumen dan sertifikasi legalitas kayu yang sesuai serta dilakukan pembagian tugas kepada departemen-departemen kerja yang sesuai dengan kapasitasnya.

Referensi

Buku :

- FAO, & UNEP. (2020). The State of the World's Forests 2020: Forests, biodiversity and people. In *The State of The World*. <https://doi.org/10.4060/ca8642en>
- Warleigh-lack, A. (2008). *European Union: The Basics* (2nd ed.). Routledge.
- Widodo, E. S. (2017). *Ideologi Utama dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme dan Liberalisme*.

Jurnal :

- Agovino, M., Casaccia, M., Ciommi, M., Ferrera, M., & Marchesano, K. (2019). Agriculture, Climate Change, and Sustainability: The Case of EU-28. *Ecological Indicators*, 105, 525–543. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.064>
- Bager, S. L., Persson, U. M., & dos Reis, T. N. P. (2021). Eighty-six EU Policy Options for Reducing Imported Deforestation. *One Earth*, 4(2), 289–306. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.01.011>
- Nuraini, A. T., & Zahidi, M. S. (2023). Environmental Security Threats Due to Climate Change Faced by The Pacific Island Forum. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 7(1), 56–68. <https://doi.org/10.33541/japs.v4i2.2800>

Artikel :

- European Central Bank. (2018). *Five things you need to know about the Maastricht Treaty*. https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.en.html
- European Commission. (n.d.). *Deforestation-free Products*. European Commission. https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
- European Commission. (2012). *The European Union explained - How the European Union works* (pp. 1–44). European Commission Directorate-General for Communication Publications. http://publications.europa.eu/resource/cellar/bdc6e27e-e519-4308-8e47-73acd9b3977b.0022.02/DOC_1
- European Commission. (2019). *Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0352>

- European Union. (n.d.-a). *Environment Action Programme to 2030*. European Commission. https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_en
- European Union. (n.d.-b). *From 6 to 27*. European Commission. https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/6-27-members_en
- European Union. (n.d.-c). *Joining the EU*. European Commission. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/joining-eu_en
- European Union. (n.d.-d). *Withdrawal from the European Union*. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/withdrawal-from-the-european-union.html>
- European Union. (2023). *EU economy greenhouse gas emissions: -3% in Q1 2023*. Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230816-1#:~:text=In the first quarter of,of CO2-eq.>
- Gabel, M. J. (2023). *European Union*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/European-Union#ref224461>
- Kapoor, A., & Klindt, T. (2023). *The new EU Deforestation Regulation – What companies need to do to ensure supply chains do not involve deforestation*. NOERR. <https://www.noerr.com/en/insights/the-new-eu-deforestation-regulation-what-companies-need-to-do-to-ensure-supply-chains-do-not-involve-deforestation>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa Bentuk Gugus Tugas Untuk Mengatasi Berbagai Hal Terkait European Union Deforestation Regulation*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5294/indonesia-malaysia-dan-uni-eropa-bentuk-gugus-tugas-untuk-mengatasi-berbagai-hal-terkait-european-union-deforestation-regulation>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013). *Joint Assessment RI dan Uni Eropa Lakukan Penilaian atas Kesempurnaan SVLK*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://silk.menlhk.go.id/index.php/article/vnews/17>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2023). *Kementerian Luar Negeri Sampaikan Upaya Diplomasi atas EU Deforestation Regulation*. Kementerian Luar Negeri Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4587/berita/kementerian-luar-negeri-sampaikan-upaya-diplomasi-atas-eu-deforestation-regulation>
- Kharas, H., Fengler, W., Sheoraj, R., Vashold, L., & Yankov, T. (2022). *Tracking Emissions by Country and Sectors*. The Brookings.

- <https://www.brookings.edu/articles/tracking-emissions-by-country-and-sector/>
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (2023). *President Jokowi Leads Meeting on Impact of EU Deforestation-Free Regulation*. Cabinet Secretary of The Republic of Indonesia. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-leads-meeting-on-impact-of-eu-deforestation-free-regulation/>
- Ritchie, H., Roser, M., & Rosado, P. (2020). *CO2 and Greenhouse Gas Emissions*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions>
- Robinson, R., Wonnacott, P., & Allais, M. (2023). *International Trade*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/money/topic/international-trade>
- Trent, S. (2023). *New EU Deforestation Regulation is a Win For Forest Protection*. Environmental Justice Foundation. <https://ejfoundation.org/news-media/new-eu-deforestation-regulation-is-a-win-for-forest-protection>

Laporan :

- IPCC. (2018). *Global Warning of 1,50C*. <https://www.ipcc.ch/sr15/>
- Jakucionyte-Skodiene, M., & Liobikiene, G. (2020). *Climate change concern, personal responsibility and actions related to climate change mitigation in EU countries" Cross-cultural analysis*. *Journal of Cleaner Production*, 281, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125189>

Kebijakan :

- Regulation (EU) No 995/2010, (2010). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010R0995>
- Decision (EU) 2022/591, (2022). <https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2020/04/8EAP.pdf>
- Regulation (EU) 2023/1115, (2023).
- WECOOP. (n.d.). *European Green Deal*. <https://wecoop.eu/regional-knowledge-centre/eu-policies-regulations/#greendeal>